

SALINAN



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO

NOMOR: 55 TAHUN 2014

TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI
SERTA PEMANFAATANNYA DI KOTA MANADO

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu persyaratan pelaksanaan pembangunan bangunan yang berada di sepanjang tepi sungai, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur tentang garis sempadan sungai serta pemanfaatannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai maka perlu adanya pengaturan khusus tentang Garis Sempadan Sungai serta Pemanfaatannya di Kota Manado;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Garis Sempadan Sungai serta Pemanfaatannya di Kota Manado;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
15. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 6 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;
16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2014-2034;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI
SERTA PEMANFAATANNYA DI KOTA MANADO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Manado;
2. Walikota adalah Walikota Manado;
3. Instansi Terkait adalah Instansi baik Vertikal maupun Horisontal Lainnya yang terkait dalam Penanganan Garis Sempadan sungai serta pemanfaatannya.
4. Sungai adalah alur atau waduk air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
5. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
6. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
7. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
8. Tepi Sungai adalah batas luar palung sungai yang mempunyai variasi bentuk.
9. Palung sungai berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai.
10. Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Garis Sempadan Sungai Serta Pemanfaatannya adalah sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan bangunan dan lingkungan ditepi sungai serta perlindungan masyarakat dari daya rusak air.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Garis Sempadan Sungai Serta Pemanfaatannya adalah terciptanya ketertiban pembangunan bangunan dan lingkungan ditepi sungai sesuai fungsinya.

BAB III PENETAPAN DAN PERSYARATAN JARAK BEBAS BANGUNAN TERHADAP SUNGAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan pembangunan wajib mentaati ketentuan jarak bebas bangunan terhadap sungai.
- (2) Ketentuan jarak bebas bangunan terhadap sungai ditetapkan dalam bentuk garis sempadan sungai.
- (3) Persyaratan jarak bebas bangunan terhadap sungai harus mempertimbangkan batas-batas sungai, keamanan dan tidak mengganggu fungsi sungai dalam pelaksanaan pembangunan.

Bagian Kedua Garis Sempadan Sungai

Pasal 5

- (1) Garis Sempadan Sungai ditentukan sebagai berikut :
 - a. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
 - b. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan; dan
 - c. sungai yang terpengaruh pasang air laut.
- (2) Garis Sempadan Sungai bertanggul diukur dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (3) Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

(4) Jarak Garis Sempadan Sungai ditentukan dengan ukuran sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI SUNGAI	Garis Sempadan Sungai Bertanggul	Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul
1.	Sungai besar		
	- Sungai Tondano	15 m	17 m
	- Sungai Sawangan	15 m	17 m
	- Sungai Bailang	15 m	17 m
	- Sungai Malalayang	15 m	17 m
	- Sungai Sario	15 m	17 m
2.	Sungai kecil	3 m	5 m

(5) Garis Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Penentuan garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan jarak garis sempadan sungai yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.

BAB IV PEMANFAATAN DAERAH SEMPADAN SUNGAI

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan lahan di daerah Sempadan dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan tertentu sebagai berikut :
- untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
 - untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;
 - untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun khusus;
 - untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai;
 - untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air; dan
 - untuk pengembangan khusus tepi sungai bagi kawasan perkotaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh izin pemanfaatan lahan terlebih dahulu dari Walikota, sesuai dengan kajian teknis dari Dinas/Instansi terkait serta memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pengendalian Garis Sempadan Sungai dan pemanfaatan daerah sempadan sungai diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban, dan mekanisme perizinan.

- (2) Masyarakat dapat memberikan data-data yang diperlukan Instansi terkait untuk kepentingan pengawasan.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan-peraturan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Untuk bangunan yang sudah memiliki izin, namun tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini wajib menyesuaikan paling lama 5 (lima) tahun.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 24 Desember 2014

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIK. 19860414 199303 1 010

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MANADO


NOMOR : 55 Tahun 2014

TANGGAL : 24 Desember 2014

TENTANG : GARIS SEMPADAN SUNGAI SERTA PEMANFAATANNYA DI KOTA MANADO

GAMBAR GARIS SEMPADAN SUNGAI

A. SUNGAI YANG BERTANGGUL



KETERANGAN :

* TMA = TITIK MUKA AIR

A.1 GAMBAR GARIS SEMPADAN SUNGAI BESAR YANG BERTANGGUL


B. SUNGAI YANG TIDAK BERTANGGUL



KETERANGAN :

* TMA = TITIK MUKA AIR

B.1 GAMBAR GARIS SEMPADAN SUNGAI BESAR YANG TIDAK BERTANGGUL



KETERANGAN :
 * TMA = TITIK MUKA AIR

A.2 GAMBAR GARIS SEMPADAN SUNGAI KECIL YANG BERTANGGUL



B.2 GAMBAR GARIS SEMPADAN SUNGAI KECIL YANG TIDAK BERTANGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN BERUNDANG-UNDANGAN,**

(Signature)
PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660414 199303 1 010

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT